

RESUME



DISUSUN OLEH
Anggun Andhita Pratistia
2513053174

DOSEN PEMBIMBING
ROY KEMBAR HABIBI, M.Pd

MATA KULIAH PANCASILA
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025

PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI KONTROL SOSIAL OLEH MEDIA MASSA UNTUK MENEKAN KEJAHATAN DI INDONESIA

Penelitian ini membahas tentang peran media massa dalam pencegahan kejahatan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Hukum yang seharusnya menjadi tatanan yang meliputi tatanan transedental, sosial, dan politik. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang melek informasi, dengan 67,80% penduduk menggunakan internet untuk mengakses informasi pada tahun 2014. Hukum harus dijalankan secara konsisten atas dasar kesadaran, moralitas, dan komitmen kerakyatan. Media massa memiliki peran penting dalam menghubungkan tatanan sosial dan politik.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa secara yuridis konstitusi berlaku secara 18 Agustus 1945. Hakekat isi Pancasila terdiri atas hakekat Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Nilai-nilai Pancasila merupakan norma dan pedoman yang harus diterapkan dalam segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan maupun perorangan. Globalisasi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap nilai-nilai Pancasila.

Peran media massa dalam kontrol sosial adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Jurnalistik adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi sehari-hari. Media massa dapat didudukkan sebagai salah satu ruang publik (public sphere) untuk berbagi informasi dan memfasilitasi pembentukan opini publik.

Media massa memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial pers sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Media massa dapat melakukan kontrol atau pengawasan terhadap hukum melalui pemberitaan. Pemberitaan hukum memiliki klasifikasi tersendiri atau dimuat atau ditayangkan di media massa. Kerjasama media massa dengan lembaga penegak hukum masih sebatas antara media pencari berita dengan narasumbernya saja.